



P U T U S A N

No. 120 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN AL HIDAYAH, yang diwakili oleh Ketua Umum Pengurusnya **Drs. H. ASNAWI LATIEF**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam I-G No. 3, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

m e l a w a n :

1. **H. KARDITO**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam II-G, No. 12, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, baik selaku pribadi maupun sebagai Nadzir Masjid Jami' Al Hidayah, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. SUARNO, S.H., 2. MAHDIZAR, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Percetakan Negara XI-A No. 1 RT. 07 RW. 05, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN AGAMA, Cq. KANWIL DEPARTEMEN AGAMA DKI JAKARTA Cq. KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA JAKARTA SELATAN Cq. KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TEBET**, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya 6 B, Jakarta Selatan, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

d a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Prapanca Raya No. 9, Jakarta Selatan, turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/ turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat wakaf terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat (Yayasan Al Hidayah) adalah sebuah lembaga berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 13 Maret 1978 dengan Akta No. 21, Notaris Anthony Djoenardi, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian dengan lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada tanggal 29 Oktober 2004 Yayasan Al Hidayah melakukan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar dengan Akta No. 35, Notaris Sastriany Josoprawiro, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. C -282, HT0102 tahun 2005 tanggal 4 Maret 2005 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 74 tanggal 16 September 2005;

Bahwa, sebagai yayasan (Badan Hukum) Penggugat telah menerima wakaf yaitu tanah dan bangunan di atasnya yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Tebet Dalam III No. 16, RT. 006 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kodya Jakarta Selatan seluas 2.359 m2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.18 Wakaf Gambar Situasi No. 472/1996 dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan dengan Jalan Tebet Dalam II;
- Sebelah Timur dengan jalur hijau;
- Sebelah Utara dengan Jalan Tebet Dalam IIIA;
- Sebelah Barat dengan Jalan Tebet Dalam III;

Bahwa tanah wakaf (Mauquf = harta benda yang diwakafkan) tersebut adalah diperoleh dari H. Sutan Husinsyah (almarhum) sebagai pemberi wakaf (waqif) pada tanggal 22 Septembar 1997 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Agustus 1991 No. 53/APAW/V/III/1991 selanjutnya telah menjadi atas nama Nadzir Yayasan Al Hidayah (Maquf alaih = yang diberi wakaf);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2001, H. Sutan Husinsyah selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Al Hidayah sekaligus Ketua Umum Pengurus Masjid Jami' Al Hidayah meninggal dunia; Setelah meninggalnya H. Sutan Husinsyah selaku Ketua Umum Pengurus Masjid Jami' Al Hidayah, oleh sekelompok jamaah Masjid Jami' Al Hidayah yang dipimpin oleh H. Kardito pada tanggal 15 April 2001 telah dipilih/ditetapkan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Kardito sebagai ketua umum yang baru tanpa sepengetahuan dan persetujuan Yayasan Al Hidayah yang menaunginya selama ini;

Kemudian karena kekosongan ketua umum pengurus Yayasan Al Hidayah, oleh para pendiri diadakan rapat pendiri tanggal 8 September 2001 dengan agenda pemilihan pengurus, dan terpilih sebagai ketua umum pengurus Yayasan Al Hidayah Drs. H. Asnawi Latief;

Bahwa para pengurus Masjid Jami' Al Hidayah dengan ketuanya H. Kardito (Tergugat I) meminta dan mendesak agar mereka dimasukkan dalam Nadzir Yayasan Al Hidayah, mereka tidak henti-hentinya melobi Tergugat II agar mendesak Penggugat untuk dibentuk susunan Nadzir baru. Penggugat demi ukhuwah islamiyah diterima kompromi susunan Nadzir sebagai berikut:

- H. Kardito : Ketua;
- Drs. H. M. Husni Thamrin : Sekretaris;
- H. Moh. Yasin : Bendahara;
- Drs. H. Asnawi Latief : Anggota;
- M. Rasyidin Baharudin : Anggota;
- H. Abdul Hadi : Anggota;
- Syaifullah : Anggota;
- Sutan Iskandarsyah : Anggota;

Selanjutnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet (Tergugat II) telah disahkan sebagaimana Surat Pengesahan Nadzir No. I76/NDZ/XII/2005;

Bahwa pada awalnya atas susunan Nadzir tersebut Penggugat menolak karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana Yayasan Al Hidayah sebagai badan hukum, Nadzirnya otomatis pengurus badan hukum yang bersangkutan bukan perorangan yaitu H. Kardito, karena H. Kardito bukan pengurus Yayasan Al Hidayah, namun demikian oleh Tergugat II tetap dipaksakan karena adanya desakan, rekayasa dan permainan antara H. Kardito dengan Tergugat II; Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41/2004 tentang Wakaf dengan tegas menyatakan:

"Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:

a. pengurus badan hukum yang bersangkutan.. .dst;

Bahwa atas dasar pengesahan Nadzir Yayasan Al Hidayah yang telah disahkan tersebut, selanjutnya Tergugat II telah mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan (turut Tergugat) untuk diadakan penggantian

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadzir Yayasan Al Hidayah dalam Sertifikat Wakaf (Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf") sebagaimana suratnya No. KK.09.01/HK.01/491/IV/2006;

Bahwa selanjutnya Tergugat I melalui H. Kardito telah pula melobi turut Tergugat serta tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah merekayasa surat-surat kemudian dikirim kepada turut Tergugat agar mencantumkan Masjid Jami' Al Hidayah di dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf pada kolom nama yang berhak dan pemegang hak lainnya oleh turut Tergugat telah mencantumkan Masjid Jami' Al Hidayah;

Sehingga dengan demikian telah dibalik nama dan terkesan atau dapat diartikan telah dialihkan atau sebagai penerima wakaf adalah Masjid Jami' Al Hidayah;

Bahwa tindakan Tergugat I yang telah melobi turut Tergugat, sehingga turut Tergugat mencantumkan Masjid Jami' Al Hidayah adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena seharusnya hanya pergantian Nadzir Yayasan Al Hidayah dan bukan peralihan nama Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf, adalah sangat bertentangan dengan hukum yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan tegas menyatakan:

"Pergantian Nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan";

Bahwa di samping sebagaimana telah diuraikan di atas, akibat dari pencantuman Masjid Jami' Al Hidayah ke dalam Sertifikat Hak Milik No.18 Wakaf, Yayasan Al Hidayah dan Masjid Jami' Al Hidayah yang tadinya Masjid Jami' Al Hidayah adalah milik dan berada di atas tanah (sertifikat objek sengketa) tanah wakaf tanah wakaf Yayasan Al Hidayah oleh kelompok H. Kardito dengan mengatasnamakan pengurus Masjid Jami' Al Hidayah tidak lagi mengakui keberadaan Yayasan Al Hidayah (Penggugat), yang seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi;

Bahkan pengurus Masjid Jami' Al Hidayah (Tergugat I) menurut pengakuan mereka telah membuat yayasan tandingan yang diberi nama Yayasan Masjid Jami' Al Hidayah dan telah merusak fasilitas sekolah taman kanak-kanak milik Yayasan Al Hidayah (Penggugat), karena Masjid Jami' Al Hidayah (Tergugat I) menganggap sebagai penerima wakaf atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 wakaf;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut terbukti H. Kardito sebagai Ketua Nadzir Masjid Jami' Al Hidayah (Tergugat I) pada tanggal 10 Februari 2008 telah memasang plang papan yang bertuliskan tanah wakaf Masjid Jami' Al Hidayah di atas tanah wakaf Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 18 wakaf;

Bahwa atas pemasangan plang papan tersebut adalah sangat merugikan Penggugat dan telah merusak ukhuwah islamiyah diantara pengurus maupun warga yang menjadi terkotak-kotak karena H. Kardito selaku ketua pengurus Tergugat I melalui corong (pembesar suara masjid) telah menjelek-jelekkan Penggugat sehingga pada tanggal 3 Maret 2008 telah menegur Tergugat I namun demikian teguran Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I;

Bahwa demi untuk mengembalikan nama baiknya dan demi keutuhan ukhuwah islamiyah maka Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini agar pencantuman Masjid Jami' Al Hidayah di dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf dapat dicoret, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf utuh sebagai tanah wakaf Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Yayasan Al Hidayah (Penggugat) adalah Nadzir dari tanah wakaf yang diperoleh dari H. Sutan Husinsyah (almarhum) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Agustus 1991 No. 53/APAIW/8 tahun 1991 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf/Kelurahan Tebet Barat, Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1996 No. 472 (fotocopy sesuai dengan asli);
3. Menyatakan batal atau tidak sah peralihan nama yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 wakaf/Desa Tebet Barat tanggal 22 September 1997, Gambar Situasi No. 472/1996 tanggal 31 Januari 1996 seluas 2.359 m2, semula atas nama Yayasan Al Hidayah menjadi Masjid Jami' Al Hidayah dengan ketua Nadzir H. Kardito tanggal 12 Mei 2006;
4. Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat mengalihkan nama Sertifikat Hak Milik No. 18 wakaf, Desa Tebet Barat, tanggal 22 September 1997, Gambar Situasi No. 472/1996 tanggal 31 Januari 1996 seluas 2.359 m2, semula atas nama Yayasan Al Hidayah menjadi Masjid Jami' Al Hidayah dengan ketua Nadzir H. Kardito tanggal 12 Mei 2006 adalah bertentangan dengan hukum dan batal atau dibatalkan;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada turut Tergugat untuk mencoret peralihan nama Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf"/Desa Tebet Barat, tanggal 22 September 1997, Gambar Situasi No. 472/1996 tanggal 31 Januari 1996 seluas 2.359 m2, semula atas nama Yayasan Al Hidayah menjadi Masjid Jami' Al Hidayah dengan ketua Nadzir H. Kardito tanggal 12 Mei 2006, dan mengembalikannya sebagaimana semula, baik dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf" maupun dalam buku turut Tergugat yang khusus mencatat tentang itu;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menurunkan dan menyingkirkan papan nama yang tidak ada hubungan atau tanpa izin Penggugat dari atas tanah Hak Milik No. 18 wakaf tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat untuk secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan perihal gugatan sengketa wakaf, dalam posita mendalilkan perubahan Nadzir dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf", dan pencantuman Masjid Jami' Al Hidayah dalam sertifikat yang dimaksud, dan juga dalam petitum menuntut agar, memerintahkan kepada turut Tergugat untuk mencoret peralihan nama Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf"/Desa Tebet Barat, tanggal 22 September 1997, Gambar Situasi No. 472/1996 tanggal 31 Januari 1996 seluas 2.359 m2, semula atas nama Yayasan Al Hidayah menjadi Masjid Jami' Al Hidayah dengan ketua Nadzir H. Kardito tanggal 12 Mei 2006, dan mengembalikannya sebagaimana semula, baik dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf" maupun dalam buku turut Tergugat yang khusus mencatat tentang itu;

Bahwa yang menjadi pokok perkara, dalam perkara ini adalah perubahan Nadzir dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf" bukan masalah wakaf;

Bahwa pada posita halaman 4 angka 10 Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf";

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini adalah mengenai keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa perkara ini sama dengan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara No. 22/G/2008/PTUN.Jakarta, putusan tanggal 8 Juli 2008 jo. perkara No. 175/B/2008/PTUN.Jakarta. Putusan tanggal 13 Oktober 2008, pemberitahuan 12 November 2008, bahwa objek perkara sama yaitu Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf". Pokok perkara sama yaitu perubahan Nadzir, tuntutan/petitum sama, yaitu menyatakan perubahan tidak sah, dan meminta pencoretan Nadzir dan Masjid Jami' Al Hidayah. Sedangkan pihak-pihak Penggugat sama, Tergugat Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan, dan Tergugat II Intervensi Nadzir Masjid Jami' Al Hidayah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Bahwa Drs. H. Asnawi Latief bukan ketua umum Yayasan Al Hidayah, Yayasan Al Hidayah bukan badan hukum, bahwa Yayasan Al Hidayah sudah tidak ada lagi sejak tanggal 29 Oktober 2004, telah dirubah dengan Akta Notaris No. 35, Notaris Sastriany Josoprawiro, S.H., menjadi Yayasan Al Hidayah Tebet Barat;

Bahwa sesuai dengan objek perkara dan pokok perkara yang didalilkan oleh Penggugat, maka yang berhak mengajukan gugatan adalah 5 (lima) orang Nadzir fiktif yang tercantum dalam sertifikat: 1. H. Farid Risyad (ketua umum), 2. Abdul Haris (sekretaris), 3. Haji Nazri (bendahara) 4. Moh. Hatta (bendahara II), 5. Rachmat (pembantu);

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum oleh karena itu tidak dapat mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Pengadilan Agama Jakarta Selatan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat hanya menggugat H. Kardito, sedangkan Nadzir Masjid Jami' Al Hidayah ada 9 (sembilan) orang termasuk Drs. H. Asnawi Latief sendiri, sebagaimana didalilkan dalam posita angka 5, dan menuntut dalam petitum angka 5, dicoret semua Nadzir dalam sertifikat, bahwa setiap orang yang terkena/berakibat hukum bagi dirinya dalam suatu putusan perkara harus

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikutsertakan sebagai pihak dalam proses perkara yang dimaksud, karena putusan perkara hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan perihal gugatan sengketa wakaf;

Bahwa dalam posita gugatan maupun dalam petitum tidak ada ditemukan satupun dalil Penggugat yang mendalilkan sengketa wakaf, dalil-dalil Penggugat dalam posita hanya menggambarkan prasangka buruk tanpa dasar, terhadap H. Kardito, Tergugat II dan turut Tergugat dengan kata-kata sebagai berikut: halaman 3 angka 5;

Bahwa para pengurus Masjid Jami' Al Hidayah dengan ketuanya H. Kardito (Tergugat I) meminta dan mendesak agar mereka dimasukkan dalam Nadzir Yayasan Al Hidayah, mereka tidak henti-hentinya melobi Tergugat II agar mendesak Penggugat untuk dibentuk susunan Nadzir baru."..dst. dan halaman 3 angka 6;

"Bahwa,... dst, karena H. Kardito bukan pengurus Yayasan Al Hidayah, namun demikian oleh Tergugat II tetap dipaksakan karena adanya desakan rekayasa dan permainan antara H. Kardito dengan Tergugat II, dan juga halaman 3 angka delapan. Bahwa selanjutnya Tergugat I melalui H. Kardito telah melobi turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah merekayasa surat-surat kemudian dikirim kepada turut Tergugat agar mencantumkan: Masjid Jami' Al Hidayah di dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf" pada kolom "dst. Dan juga lagi halaman 4 angka 9;

"Bahwa tindakan Tergugat I yang telah melobi turut Tergugat, sehingga turut Tergugat mencantumkan Masjid Jami' Al Hidayah adalah sangat tidak berdasarkan hukum "dst.;

Bahwa dari kata-kata meminta dan mendesak, tidak henti-hentinya melobi, mendesak, dipaksakan karena adanya desakan, rekayasa dan permainan, telah melobi, telah merekayasa surat-surat dst. terlihat dengan jelas perkara ini adalah mengenai fitnah tentang dugaan perbuatan melanggar hukum, yang masuk kewenangan Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Agama, karena tidak satupun dalil Penggugat yang menggambarkan sengketa wakaf;

Bahwa kata-kata persangkaan buruk yang didalilkan Penggugat tidak jelas bentuk perbuatan nyata/sesungguhnya yang dilakukan Tergugat-Tergugat

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut Tergugat hanya berupa fitnah belaka tanpa dasar sama sekali;

Bahwa Penggugat mendalilkan halaman 3 angka 8, menyatakan "bahwa selanjutnya Tergugat I melalui H. Kardito telah melobi turut Tergugat dst.;

Bahwa Tergugat I adalah H. Kardito, melalui H. Kardito telah melobi turut Tergugat sangat tidak jelas maksud Penggugat, H. Kardito melalui H. Kardito;

Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 4 angka 12, mendalilkan: "Bahwa atas pemasangan plang papan tersebut adalah sangat merugikan Penggugat dan telah merusak ukhuwah islamiyah di antara pengurus maupun warga yang menjadi terkotak-kotak karena, H. Kardito selaku ketua Pengurus Tergugat I melalui corong (pembesar suara Masjid) telah menjelek-jelekkan Penggugat"dst;

Bahwa pemasangan plang adalah berupa pemberitahuan status pengembalian hak muslim dari penggelapan, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian;

Bahwa dari dalil Penggugat yang menyatakan telah merusak ukhuwah islamiyah di antara pengurus yayasan yang dipimpin oleh Drs. H. Asnawi Latief menjadi terkotak-kotak adalah atas dasar kesadaran sebagian pengurus sendiri untuk tidak mempertahankan hasil penggelapan pengurus;

Bahwa dalil Penggugat tidak jelas dan tidak ada hubungannya dengan pokok perkara perihal gugatan, posita, petitum;

Bahwa Penggugat menggugat H. Kardito baik selaku pribadi maupun sebagai Nadzir Masjid Jami' Al Hidayah, sedangkan dalam posita Penggugat mendalilkan H. Kardito sebagai Ketua Umum Pengurus Masjid Jami' Al Hidayah (halaman 2 angka 4) dan Pengugat juga mendalilkan H. Kardito sebagai ketua Nadzir tanah wakaf Masjid Jami' Al Hidayah dalam petitum angka 4, menuntut Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar "menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat mengalihkan nama Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf", Desa Tebet Barat tanggal 22 September 1997, Gambar Situasi No. 472/1996 tanggal 31 Januari 1996 seluas 2.359 m2 semula atas nama Yayasan Al Hidayah menjadi Masjid Jami' Al Hidayah dengan ketua Nadzir H. Kardito tanggal 12 Mei 2006 adalah bertentangan dengan hukum dan batal atau dibatalkan;

Bahwa dari dalil-dalil Pengugat sangat tidak jelas kedudukan H. Kardito, mulai dari sebagai pribadi, sebagai Nadzir, sebagai ketua Nadzir sebagai ketua umum pengurus Masjid Jami' Al Hidayah, apa-apa perbuatan dari kedudukan dan pertanggungjawabannya sebagai apa tidak jelas sama sekali;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari petitum yang dimaksud jelas Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat, bertentangan dengan hukum. Bukan perkara wakaf, tetapi adalah gugatan perbuatan melanggar hukum, tetapi tidak jelas oleh pribadi atau oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat menempatkan kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sebagai turut Tergugat, sedangkan petitum menuntut agar turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, poin 4. menyatakan produk turut Tergugat batal atau tidak sah, poin 3 memerintahkan kepada turut Tergugat untuk mencoret produknya dan menerbitkan produk baru, poin 5. hukum acara yang berlaku kedudukan sebagai turut Tergugat, adalah kedudukan yang tidak berakibat hukum bagi dirinya dan tidak dituntut untuk menjalankan putusan, sedangkan dalam perkara ini semua tuntutan dalam petitum ditujukan kepada turut Tergugat;

Bahwa antara judul gugatan, posita dan petitum tidak saling berhubungan dan tidak saling mendukung, subjek/pihak-pihak, pokok perkara, objek perkara dan tuntutan tidak jelas dan saling bertentangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang mulia menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1556/Pdt.G/2008/PA.JS tanggal 4 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya No. 36/Pdt.G/2009/PTA.JK tanggal 6 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'idah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang perkara ini pada tingkat banding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 4 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1430 H. No. 1556/

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2008/PA.JS yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tidak menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1556/Pdt.G/2008/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding I yang pada tanggal 28 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim banding telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum acara perdata dalam memberi putusan sela tanggal 1 Juni 2009 No. 36/Pdt.G/2009/PTA.JK terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 4 Februari 2009 No. 1556/Pdt.G/2008/PA.JS;
2. Bahwa Termohon Kasasi I pada saat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah mengajukan eksepsi prosesuil yang berupa eksepsi yang menyangkut

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan absolut disertai eksepsi lainnya dan sekaligus jawaban atas pokok perkara;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah meneruskan pemeriksaan dengan pengajuan replik dan duplik serta kesimpulan gugatan disertai penyerahan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemudian telah memutuskan bahwa sengketa itu tidak termasuk sengketa dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Bahwa kekuasaan absolut tersebut tidak selalu harus diputuskan berdasarkan adanya eksepsi tetapi dapat diputus langsung oleh Hakim jika Hakim berpendapat demikian. Pihak Tergugat dalam hal ini telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan sekaligus telah mengajukan jawaban atas pokok perkara. Hakim terlebih dahulu memutuskan tentang kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara;

Bahwa dalam perkara ini justru Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan pokok perkara dalam beberapa kali persidangan, barulah kemudian memberi putusan tentang eksepsi absolut kompetensi dengan mengabulkan eksepsi tersebut. (vide Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan);

3. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1556/Pdt.G/2008/PA.JS tanggal 4 Februari 2009 tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam putusan sela No. 36/Pdt.G/2009/PTA.JK telah mengabulkan permohonan banding dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili gugatan Penggugat dan sekaligus memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan atas hal-hal tertentu tanpa memberi putusan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan membuka kembali persidangan dan langsung meminta para pihak mengajukan penjelasan atas hal-hal yang dimintakan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut dan menutup persidangan tanpa mengambil putusan sesuai perintah Hakim banding (vide putusan PTA tersebut);

Bahwa dengan demikian sekali lagi Hakim banding telah salah dan khilaf dalam menerapkan hukum acara karena tidak ada putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk terhadap pokok perkara yang kemudian akan dimohonkan banding. Dengan demikian tidak ada memori

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap pokok perkara karena tiadanya putusan dimaksud. Kesalahan beracara ini sejak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak langsung memutus eksepsi kompetensi absolut ini sehingga perkara berlarut-larut;

Bahwa dengan demikian, ternyata baik Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, telah salah dalam menerapkan hukum acara sehingga putusan dalam perkara ini harus dibatalkan;

4. Bahwa seandainya, diulangi andaikata, Hakim kasasi berpendapat lain maka terhadap pertimbangan Hakim banding atas pokok perkara, Pemohon Kasasi dapat mengemukakan alasan adanya kesalahan penerapan hukum, khususnya hukum pembuktian sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pertimbangan Hakim banding, antara lain disebutkan: "Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 dan P-3 berupa fotocopy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 53/APAIW/VIII/tahun 1991 tanggal 20 Agustus 1991 perihal penggugat tidak pernah disebutkan sebagai Nadzir dst" (vide putusan banding halaman 17 Menimbang ke-3 dari atas);

b. Bahwa terhadap pertimbangan Hakim banding tersebut ternyata telah salah atau keliru menafsirkan alat bukti P-2 dan P-3 berupa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 53/APAIW/VIII tahun 1991 dan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dimaksud. Karena jelas dari bukti P-2 tersebut pada angka 1 di dahului kata-kata:

"diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/perkenalkan 1) dan akan disebutkan di dalam akta pengganti ini:

I. Nama : H. Sutan Hasinsyah;

dst.;

Jabatan : Ketua Umum Yayasan

Al-Hidayah; dst.;

Sebagai Ketua;

Adalah mendaftarkan wakaf sebidang tanah untuk keperluan Yayasan

Al Hidayah;

Tanah wakaf tersebut diurus oleh Nadzir:

II. Nama : H. Sutan Husinsyah;

Dst.;

Jabatan : Ketua Umum Yayasan Al-Hidayah;

dst.;

III. Nama : H. Sutan Husinsyah dst

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang diwakafkan pada tahun 1962 dari Asian Games

- c. Bahwa dari kutipan bagian-bagian bukti P-2 tersebut jelaslah bahwa di satu pihak sebagai pendaftar adalah H. Sutan Hasinsyah selaku Ketua Umum Yayasan Al Hidayah, artinya dalam kapasitas dan kualitas mewakili badan hukum (rechtspersoon) Yayasan Al Hidayah untuk mendaftarkan sebidang tanah untuk keperluan Yayasan Al Hidayah, yang diurus oleh Nadzir H. Sutan Husinsyah dalam jabatan Ketua Umum Yayasan Al Hidayah. Jelaslah pula kapasitas/kualitas H. Sutan Husinsyah bukan persoon (pribadi/perorangan) akan tetapi selaku rechtspersoon/badan hukum dalam wakaf Yayasan Al Hidayah. Bahwa hal ini diperkuat dan dipertegas pula pada angka III yang menyatakan tanah tersebut adalah wakaf dari H. Sutan Husinsyah tanpa menyebut embel-embel jabatan di badan hukum. Artinya dilakukan oleh perorangan (natuur persoon);

Bahwa dengan demikian bukti P-2 dan P-3 harus dibaca sebagai alat bukti yang memperkuat dalil gugatan Pemohon Kasasi, sekaligus membantah pertimbangan hukum Hakim banding tersebut yang menyatakan 'pihak penggugat tidak pernah disebutkan sebagai Nadzir dalam alat bukti dimaksud;

- d. Bahwa demikian halnya bukti P-3 yang disebut Hakim banding dalam pertimbangan hukum sebagai berikut: "Menimbang, bahwa di dalam bukti P-2 dan P-3 tersebut yang disebutkan sebagai Nadzir adalah H. Sutan Husinsyah";

(vide putusan halaman 17, menimbang baris ke-2 dari bawah);

- e. bahwa terhadap bukti P-2 dan bukti P-3 sudah dikemukakan kesalahan dan kekhilafan Hakim banding sehingga bukti P-4 berupa Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf" tertulis nama pemegang hak "H. Sutan Husinsyah" telah dicoret oleh Kepala Kantor Pertanahan (Baca: Halaman pelbagai Pendaftaran Pertama) dan kemudian pada halaman berikutnya (Pendaftaran Peralihan Hak dst) pada kolom "Sebab Perubahan" tertulis ".Diwakafkan untuk "YAYASAN AL HIDAYAH berdasarkan ikrar wakaf 20-8-1991 No. 53/APAW/VIII/1991", tegasnya bukti P-4 ini menunjukkan terkait dan berdasar bukti P-2 dan P-3 tersebut;

- f. Bahwa demikian pula pada bukti P-4 tersebut pada halaman Surat Ukur (Gambar Situasi) pada bagian paling bawah tertulis sebagai berikut: "Penunjukkan dan penetapan batas oleh Imam Doeryat (Digunakan untuk Masjid Al-Hidayah) atas permintaan Yayasan Al-Hidayah"

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas oleh pendaftar (turut Tergugat) ditulis "Atas permintaan Yayasan Al Hidayah";

Tentunya hal ini karena wakaf tersebut adalah diberikan kepada Yayasan Al Hidayah tersebut;

Bahwa dengan demikian Hakim banding telah salah dan khilaf dalam menggunakan bukti P-2, P-3 dan bukti P-4 tersebut sehingga hal mana bertentangan dengan hukum pembuktian dan patut dibatalkan;

Bahwa dengan menyimpulkan seperti dalam pertimbangan hukum dari Hakim banding yang menyatakan : "bahwa di dalam bukti P-2 dan P-3, berupa fotokopi Akta Pengganti Ikrar Wakaf No. 53/APAW/VIII tahun 1991 tanggal 20 Agustus 1991, pihak Penggugat tidak pernah disebutkan sebagai Nadzir, " adalah bertentangan dengan isi kedua akta dimaksud itu seperti yang sudah diuraikan Pemohon Kasasi tersebut di atas;

5. Bahwa pertimbangan hukum dari Hakim banding terhadap petitum yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah peralihan nama yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 wakaf/Desa Tebet Barat tanggal 22 September 1997, Gambar Situasi No. 472/1996 tanggal 31 Januari 1996 seluas 2.359 m2, semula atas nama Yayasan Al Hidayah menjadi Mesjid Jami' Al Hidayah dengan ketua Nadzir H. Kardito tanggal 12 Mei 2006 adalah "menjadi kewenangan lembaga yang menerbitkan sertifikat tersebut dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama" merupakan kesimpulan yang salah dan keliru. Karena yang diminta Pemohon Kasasi adalah amar putusan yang bersifat deklaratoir yang pelaksanaannya oleh institusi penerbit sertifikat tersebut. Sebab pencantuman nama Mesjid Jami' Al Hidayah yang bukan badan hukum sama sekali tidak ada dasar hukumnya, sehingga harus dikembalikan kepada pemilik wakaf sesuai kolom pada sertifikat dimaksud. Hal itu terkait dengan penafsiran Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 7/1989 jo. Undang-Undang No. 3/2006 yang memberi wewenang kepada Pengadilan Agama terhadap wakaf yang tadinya dimiliki oleh Yayasan Al Hidayah dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut;

Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (2) ditambahkan pada Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, justru untuk memberi landasan hukum bagi Hakim Pengadilan Agama untuk memperluas kewenangannya apabila ada hal-hal yang terkait langsung dengan pokok perkara yang diperiksanya agar tidak

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan lagi ke peradilan lainnya dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan;

Bahwa sayangnya Hakim banding telah mengabaikannya atau mungkin sebagai hal baru yang belum diketahuinya;

6. Bahwa terhadap permintaan Pemohon Kasasi agar tindakan Tergugat I/ Termohon Kasasi I, Tergugat II/Termohon Kasasi II dan turut Tergugat yang mengalihkan nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 wakaf dari semula nama Yayasan Al Hidayah menjadi Masjid Jami' Al Hidayah bukan "Yayasan" atau perorangan seperti yang tertulis di halaman 18 baris ke 2 dari bawah, ternyata Hakim banding telah salah menilai dan salah atau khilaf dalam menerapkan hukum;
7. Bahwa Hakim banding menyatakan antara lain sebagai berikut: "Adalah tidak bertentangan dengan hukum karena telah memenuhi prosedur hukum yang benar" (vide putusan hal. 19 pada menimbang ke 1 dari atas). Bahwa kesimpulan Hakim banding tersebut tidak berdasar hukum sama sekali karena tidak ada landasan hukumnya sebagai akta pengalihan yang berasal dari Tergugat II/Termohon Kasasi II yang seharusnya akan menjadi dasar bagi turut Tergugat/turut Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum itu. Hal tersebut hanyalah rekayasa dari Tergugat I/Termohon Kasasi I dengan turut Termohon Kasasi untuk memunculkan nama Masjid Jami' Al Hidayah (perorangan/persoon dengan mencoret nama Yayasan Al Hidayah sebagai Badan Hukum (rechtspersoon));
8. Bahwa putusan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama yang bersifat declaratoir itu diperlukan sebagai dasar bagi turut Termohon Kasasi dalam mencoret dan memperbaiki kesalahan pengalihan dimaksud. Dengan demikian hal yang dimohonkan Pemohon Kasasi masih menjadi kewenangan Hakim banding;
Bahwa demikian halnya terhadap permintaan lainnya dalam petitum gugatan Pemohon Kasasi, tetap berada pada koridor kewenangan Peradilan Agama (vide putusan halaman 20 menimbang ke 4 dari atas);
9. Bahwa khusus terhadap permohonan untuk menurunkan dan menyingkirkan papan nama yang disimpulkan oleh Hakim banding sebagai permohonan provisi yang harus dimohonkan lebih awal sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan pertimbangannya antara lain sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk menurunkan dan menyingkirkan papan nama atas tanah Hak Milik No. 18 wakaf tersebut tidak

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam provisi dan diajukan dalam pokok perkara maka pelaksanaan penurunan dan menyingkirkan papan nama tersebut dapat dilakukan setelah ada gugatan Penggugat yang dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum yang tetap:

(vide putusan halaman 20 menimbang ke 6 dari atas).

Dengan adanya permohonan yang bersifat perintah penurunan papan nama yang diletakkan pada urutan akhir, sudah jelas bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari petitum gugatan sebelumnya dan bukanlah gugatan provisi;

Bahwa sekali lagi dengan pertimbangan hukum Hakim banding tersebut di atas telah menunjukkan banyak kesalahan dan kekhilafan Hakim atas hukum acara perdata seperti sudah diuraikan pula dalam awal memori kasasi ini tentang kompetensi absolut dan tanpa memerintahkan Hakim tingkat pertama sebagai dasar memberi putusan untuk diajukan banding oleh salah satu pihak;

10. Bahwa terhadap pertimbangan lainnya dari Hakim banding (vide putusan halaman 21 dst) tidak perlu ditanggapi Pemohon Kasasi karena bersifat pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan dan di putuskan dalam putusan sela tanggal 4 Februari 2009 tersebut yang seharusnya Hakim banding pada awal pertimbangannya cukup menunjuk putusan sela dimaksud untuk mempersingkatnya;

Bahwa hanya sayangnya Hakim banding tidak memerintahkan dibukanya kembali pemeriksaan perkara ini oleh Hakim tingkat pertama disertai putusannya, sehubungan dengan putusan tentang kompetensi absolut tersebut;

11. Bahwa oleh karena tidak ada putusan terhadap pokok perkara oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan maka tidak ada putusan pokok perkara yang telah dimohonkan banding dalam perkara ini;

Bahwa kesalahan fatal ini perlu diperbaiki kembali oleh Hakim kasasi dengan membatalkan semua putusan yang telah diambil setelah adanya putusan sela Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan sengketa ini termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 11:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Drs. H. ASNAWI LATIEF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi di tolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. H. ASNAWI LATIEF** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

:

K e t u a

ttd.

ttd.

**Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.
S.H., M.H.**

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM,

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti:

1. Meterai Rp 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,-

Drs. ASRIL LUSA,

S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 120 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)